

BAB II

KOMITMEN PBB TENTANG ISU NUKLIR

A. Komitmen Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) Tentang Keamanan dan Perdamaian.

1. Dinamika Perkembangan Organisasi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang muncul pada tahun 1945 dari kehancuran konflik global, bertujuan untuk "menyelamatkan generasi-generasi berikut dari bencana perang". Misinya adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk mempromosikan hubungan persahabatan antara negara. Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt yang pertama mengusulkan menggunakan nama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Roosevelt mengusulkan istilah ini pada Winston Churchill yang dikutip menggunakan ungkapan Byron "bangsa-bangsa bersatu" ¹.

Piagam PBB menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menyatakan bahwa negara harus bekerja sama untuk mengatasi sosial, ekonomi, tantangan kemanusiaan dan budaya. pendahulu PBB, Liga Bangsa-Bangsa (LBB), didirikan setelah Perang Dunia 1914-1918. Liga Bangsa-Bangsa secara resmi membubarkan diri pada tanggal 18 April 1946 dan mengalihkan misinya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagian besar struktur liga dan tujuannya banyak diadopsi oleh penerusnya. Gagasan didirikannya PBB sebagai organisasi masa depan muncul dalam deklarasi yang ditandatangani dalam Konferensi Moskow dan Konferensi Teheran pada tahun 1943. Pada bulan Agustus sampai Oktober 1944, perwakilan dari Perancis, Republik Cina,

¹ Latar Belakang PBB dalam http://en.wikipedia.org/wiki/united_nations ,diakses 16 April 2010

Britania Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet bertemu untuk menjelaskan rencana di Konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC, untuk membicarakan hal tersebut dan menghasilkan tujuan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, keanggotaan organisasi, serta pengaturan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan kerjasama ekonomi dan sosial internasional.. pada tanggal 24 Oktober 1945, ditetapkannya DK tetap PBB setelah ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan - Republik China, Perancis, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat..

PBB terdiri dari 192 negara anggota. Montenegro adalah anggota terbaru - ia bergabung pada bulan Juni 2006. Keanggotaan tumbuh sebagai koloni dan berubah menjadi independen, dan menjadikan Uni Soviet bubar. Sebagian besar anggota memiliki misi di kantor pusat PBB di New York. Potensi anggota direkomendasikan oleh Dewan Keamanan, dan harus diakui oleh suara mayoritas dua pertiga dalam Majelis Umum. Negara Anggota berkontribusi pada biaya operasional PBB. kontribusi Sebuah negara dinilai pada kemampuannya banyaknya membayar sumbangan. AS merupakan kontributor terbesar dalam pengadaan anggaran.

Pada Konferensi Dumbarton Oaks (Agustus-Oktober, 1944), empat negara yang dirancang khusus untuk proposal piagam untuk organisasi baru, dan pada Konferensi Yalta (Februari, 1945) mencapai kesepakatan lebih lanjut. Semua akhirnya menyatakan bahwa telah berpegang pada deklarasi 1942 dan telah menyatakan perang terhadap Jerman atau Jepang dengan 1 Maret 1945, dipanggil untuk konferensi pendiri diadakan di San Francisco (25 April - 26 Juni 1945). Drafted di San Francisco, Piagam PBB ditandatangani pada tanggal 26 Juni dan disahkan oleh banyaknya negara pada 24 Oktober (ditetapkan sebagai United Nations Day). Majelis Umum pertama kali bertemu di London pada 10 Januari 1946.

Dalam prakteknya PBB tidak berkembang seperti yang pertama dibayangkan. Awalnya itu sebagian besar terdiri dari Sekutu Perang Dunia II, terutama negara-negara Eropa, negara-negara Persemakmuran, dan bangsa Amerika. Ini dianggap sebagai sebuah organisasi "cinta damai" bangsa, yang menggabungkan untuk mencegah agresi masa depan dan untuk tujuan kemanusiaan lainnya. Tutup kerjasama antar anggota diharapkan; Dewan Keamanan terutama diharapkan akan bekerja di kebulatan suara relatif. Harapan untuk kesepakatan penting segera berlari oleh friksi dari perang dingin , yang mempengaruhi fungsi Dewan Keamanan dan organ PBB lainnya. Saat ini ada 26 lembaga dan program yang beroperasi di bawah wewenang PBB seperti:

- ILO Organisasi Perburuhan Internasional
- ITU Uni Telekomunikasi Internasional
- FAO Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa
- OCHA Kantor untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan
- UNAIDS Program Bersama PBB untuk HIV / AIDS
- UNDP United Nations Development Programme
- UNESCO Scientific & Budaya Organisasi PBB untuk Pendidikan
- UNFPA United Nations Population Fund
- UNHCR Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi Bangsa
- UNIC Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
- UNICEF United Nations Children's Fund Pendidikan
- UNIDO United Nations Industrial Development Organization
- UNOPS Operasi PBB
- WFP Program Pangan Dunia

- WHO Organisasi Kesehatan Dunia
- IAEA Badan Energi Atom Internasional
- IFAD Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian
- IMO Organisasi Maritim Internasional
- UNCTAD Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan
- UNEP United Nations Environment Programme
- UNESCAP Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik
- UNHABITAT Program Pemukiman Manusia PBB
- UNIFEM United Nations Development Fund for Women
- UNODC PBB Kantor Obat dan Kejahatan
- UNORC Koordinator PBB untuk Pemulihan Aceh dan Nias
- UNV United Nations Volunteers
- WTO Organisasi Perdagangan Dunia

2. Kedudukan dan Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB)

Susunan konstitusional dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berubah sedikit keanggotaan, meskipun jauh meningkat telah merubah fungsi dari beberapa elemen. PBB secara keseluruhan telah menghasilkan berbagai organisasi non-pemerintah dan badan khusus selama bertahun-tahun, beberapa fokus untuk berbagai misi perdamaian, dan lain-lain dari sesuai dengan lingkup ruang global dan kepentingnya. Lahirnya struktur di dalam PBB sesuai dengan Kewenangannya masing-masing. Seperti:

- 1) Majelis Umum (General Assembly).

Perakitan forum utama PBB untuk debat. Ini adalah satu-satunya badan PBB yang mencakup perwakilan dari semua negara anggota. Setiap negara anggota memiliki satu suara. Anggota dapat mendiskusikan masalah apapun dalam Piagam PBB, dari keamanan internasional untuk anggaran PBB. Perakitan dapat mengeluarkan rekomendasi, berdasarkan pembahasannya. Tapi tidak memiliki kekuatan untuk memaksa negara-negara untuk bertindak atas ini. Mereka juga dapat mengadopsi "deklarasi", yang mencerminkan derajat tinggi keprihatinan atau menyelesaikan diantara anggota. Pada isu-isu kunci - termasuk keamanan internasional - mayoritas dua pertiga diperlukan untuk mengadopsi resolusi. Majelis Umum bertemu selama tiga bulan tahun ini dari pertengahan September, dan untuk sesi darurat khusus dan. Tahunannya sesi terbuka dengan Debat "Umum", di mana setiap negara anggota memberikan pernyataan tentang perspektif terhadap peristiwa dunia. bisnis perakitan Kebanyakan ditangani oleh Komite enam Utama. Perakitan menyetujui atau menolak rekomendasi mereka.

2) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council).

Dewan ujung tombak ekonomi PBB, sosial, kegiatan kemanusiaan dan budaya. Ini mengawasi pekerjaan komisi yang berhubungan dengan hak asasi manusia, pertumbuhan penduduk, teknologi dan obat-obatan, antara isu-isu lainnya. 54 anggotanya dipilih oleh Majelis Umum.

3) Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

Pengadilan adalah badan yudisial utama dari PBB dan bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum yang disampaikan kepadanya oleh negara. Ini terletak di kota Den Haag Belanda. 15 pengadilan hakim dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Keputusan-

keputusan pengadilan yang mengikat, meskipun kadang-kadang bangsa menolak untuk menerima hukum-hukumnya.

4) Sekretariat (Secretariat)

Sekretariat melakukan pekerjaan sehari-hari PBB, administrasi program dan kebijakan organisasi. kerjanya meliputi penelitian, penerjemahan dan hubungan media. Beberapa staf Sekretariat 9.000 diambil dari 170 negara.

5) Dewan Perwalian (Trusteeship Council).

Dewan ini diberikan kepercayaan wilayah PBB. Ini menghentikan aktivitasnya pada tahun 1994 ketika terakhir wilayah kepercayaan, Palau di Pasifik selatan, menjadi independen. Dewan, terdiri dari lima anggota tetap Dewan Keamanan, setuju pada tahun 1994 untuk memenuhi "sebagai kesempatan yang diperlukan

6) Dewan Keamanan (Security Council).

Dewan ini bertugas memastikan perdamaian dan keamanan global. Ada lima negara anggota tetap: Cina, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat. Sepuluh negara lain memiliki keanggotaan sementara secara bergantian. Dewan keamanan dapat memberlakukan sanksi ekonomi dan dapat mengesahkan penggunaan kekerasan dalam konflik. Hal ini juga mengawasi operasi penjaga perdamaian².

Dalam reaksi Dewan Keamanan terhadap keterbatasan dalam perang dingin, pada Amerika Serikat, Britania, Perancis, dan negara-negara lain mencoba untuk mengembangkan Majelis Umum di luar lingkup aslinya. Dalam perakitan Amerika Serikat dan Britania Raya

² http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/3159028.stm 16April 2010

mendapat dukungan yang kuat dari kalangan Commonwealth dan negara-negara Amerika Latin dan secara umum diperintahkan mayoritas. Uni Soviet bisa dikerahkannya hanya blok kecil, cukup untuk membuat perdebatan antara Timur dan Barat tetapi kurang efektif dalam pemungutan suara.

Lebih penting adalah prosedur berkembang dalam krisis Korea pada tahun 1950. Pada waktu Uni Soviet memboikot Dewan Keamanan karena penolakan PBB untuk mengakui Republik Rakyat Cina sebagai anggota. Sejak Uni Soviet tidak hadir untuk melemparkan veto, Dewan Keamanan telah diaktifkan untuk membangun angkatan bersenjata untuk mengusir serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan Jadi, pada saat organisasi muda itu mulai tampak politik steril, itu melahirkan tentara PBB pertama dan keamanan "terluas kolektif" tindakan dalam sejarah sampai saat itu, meskipun Amerika Serikat yang diberikan sebagian besar dari kedua pertempuran personil dan bahan-bahan. Selain tindakan, tegas PBB dalam krisis di masa depan sudah siap ketika, dalam November, 1950, perakitan menerapkan "Bersatu untuk Perdamaian" resolusi, yang diizinkan untuk mengambil tindakan sendiri saat penggunaan veto dewan lumpuh. Meskipun perakitan telah diselenggarakan beberapa kali di bawah resolusi ini, wewenang untuk mengharuskan tindakan oleh anggota tetap samar-samar, dan tidak pernah dikembangkan mesin penegakan hukum yang bisa diterapkan.

B. Isu Nuklir Terhadap Sistem Pertahanan

1. Nuklir dalam Sistem Hankam Internasional

Dengan hadirnya nuklir dalam sistem pertahanan dan keamanan suatu negara, timbullah gejala baru dalam sistem internasional. Kehadiran nuklir dalam sistem internasional telah jauh mengurangi kemungkinan perang antar negara negara, seperti yang pernah terjadi di dunia pada

tahun 1939 - 1942 yang dia sebut sebagai Perang Dunia II. Peperangan ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari perang besar yang sudah dimulai di daratan Eropa pada tahun 1914 dan berakhir pada tahun 1918, yang merupakan Perang Dunia I. Menyadari akan ancaman dan bahaya nuklir ini apabila sungguh - sungguh digunakan dalam suatu peperangan, membuat sangat sulit bagi negara agresor untuk menentukan suatu kemenangan yang memastikan bagi dirinya.³

Kesadaran akan bahaya yang akan ditimbulkan oleh perang nuklir tersebut, membawa pihak-pihak yang terlibat dendam suatu konflik terbuka atau permusuhan untuk mencari jalan lain selain cara peperangan di dalam menyelesaikan kepentingan-kepentingan mereka melalui meja perundingan, diplomasi, propaganda, persuasi atau mungkin juga subversi. Peranan senjata nuklir tidaklah melulu di pertimbangkan dari segi-segi militer belaka, akan tetapi pula, dalam konteks politik dari bangsa-bangsa yang bersangkutan. Pertimbangan politik berarti, bahwa persenjataan itu bukanlah semata-mata hanya ditujukan untuk menghancurkan kekuatan lawan, akan tetapi dipergunakan pula sebagai alat untuk menunjang "bargaining position" dalam usaha mencapai kepentingan nasional.

Ditinjau dari segi fungsi ini jelaslah, bahwa perundingan dan persetujuan yang dicapai menunjukkan, bahwa senjata nuklir bukanlah semata-mata instrumen militer. Ia lebih merupakan instrumen politik guna meredakan ketegangan-ketegangan yang terjadi. Dengan kata lain, apapun yang dihasilkan oleh perundingan itu, apabila tidak dapat mempertinggi jaminan bagi keamanan kedua belah pihak maka persetujuan itu tidak efektif sebagai instrumen politik.

Dalam perkembangannya, senjata nuklir ini sebagai senjata strategis ternyata sudah melampaui bukan saja permasalahan kemiliteran, tetapi sudah berkembang kepermasalahan

³ Nasution Dahlan." Konsep politik Internasional", Fisip Unpad. Hlm 253

politik, di mana sistem persenjataan nuklir ini tidaklah hanya merupakan instrumen militer semata-mata, tetapi berkembang lebih luas, yakni diantaranya digunakan sebagai instrument politik dan ekonomi. Dan semua ini kemudian menumbuhkan masalah-masalah baru dalam sistem internasional. Persenjataan nuklir ini banyak memberikan pengaruh terhadap struktur kehidupan dari sistem internasional, khususnya dalam bidang politik internasional. Dan ini tentu membawa permasalahan Pula, kedalam sistem internasional yang sukar dicari penyelesaian kongkrit dari kepentingan kedamaian dan ketentraman umat manusia. Kaum politisi, para negarawan maupun para ilmuwan mengkhawatirkan pengaruh nuklir atas sistem internasional yang menimbulkan ketegangan-ketegangan, di mana nuklir digunakan sebagai instrumen politik dalam hubungan internasional yang melibatkan negara-negara dari dunia ketiga sebagai sasaran dari kepentingan negara negara super power.

Pendekatan - pendekatan antara Barat dan Timur dengan memilih diplomasi dalam mencapai kepentingan nasional mereka merupakan gejala baru dalam sistem internasional. Gejala baru tersebut ialah, bahwa dengan hadirnya nuklir dalam sistem internasional sekarang, telah jauh memberikan kecenderungan akan menguranginya kemungkinan perang total yang melibatkan berbagai jenis persenjataan mutakhir yang dimiliki negara-negara super power dewasa ini. Hal ini disebabkan karena kesadaran akan bahaya ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir itu. Kemajuan teknologi yang begitu pesat memungkinkan perkembangan nuklir, baik kualitas maupun kuantitas ke arah yang lebih dahsyat daya musnahnya, apabila dipergunakan dalam suatu perang terbuka di antara negara-negara di dunia. Dengan karakter senjata nuklir dewasa ini sukar dibayangkan bagaimana kemampuan daya rusak dan kemampuan dari nuklir itu sendiri. Seperti peluru kendali berkepala nuklir yang mampu mencapai sasaran ribuan mil jauhnya dari tempat di mana peluru tersebut diluncurkan, yang dikenal sebagai peluru

kendali antar benua (ICBM). Bahkan juga dikenal suatu sistem peluncuran, yang dalam sekali luncur dapat membawa beberapa buah peluru kendali berkepala nuklir dengan targetnya yang berbeda-beda yang dikenal dengan nama initial MIRV (Multiple-Independently targetable Reentry Vehicle).⁴

Hal ini menunjukkan, bahwa perkembangan peluru kendali jarak jauh tersebut akan membawa efek yang lebih luas lagi disamping daya rusaknya. Negara-negara yang terpisah jauh satu sama lain, bukan lagi terlalu menjadi rintangan bagi serangan-serangan peluru kendali tersebut. Tidak terlalu banyak waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada sasaran yang dituju dari tempat peluncurannya. Akibatnya ialah perlindungan dari serangan pihak lawan dalam suatu serangan yang sungguh-sungguh terjadi, akan kehilangan arti defensifnya. Kenyataan ini mengungkapkan, bagaimana besarnya pengaruh penyebaran nuklir itu dalam sistem persenjataan negara-negara yang telah maju untuk diterima sebagai kenyataan kemajuan teknologi. Hal ini bertitik-tolak pada keinginan akan kawasan dunia yang aman, damai dan tenteram yang ditimbulkan oleh rasa takut karena pengalaman perang dunia yang lampau. Seluruh bidang dapat dipengaruhi oleh nuklir, bidang politik, bidang ekonomi, bidang hubungan internasional, bidang politik internasional, bidang budaya. Sistem persenjataan nuklir atau sistem persenjataan strategis tidak saja menkhawatirkan negara-negara pemilikinya, tetapi seluruh umat manusia.

Deterrence, alternatif dari perang dan sebagai bentuk pengaruh. Pengertian "deterrence" ini bukan merupakan konsep baru dalam pergaulan internasional di abad ini. Di dalam sejarahnya "deterrence" itu umurnya sama dengan diplomasi. Hal ini terlihat di dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu negara dalam mencari pengaruh dengan jalan memberikan ancaman-ancaman, bahkan melakukan sanksi-sanksi tertentu.

⁴ Ibid , hlm 269

"Deterrence" di sini dapat diberarti adalah tindakan negara dalam mencapai tujuan dengan melakukan perlindungan tanpa melibatkan Angkatan Bersenjata dalam suatu peperangan. Atau dengan kataan lain, tindakan negara dalam usaha untuk mencegah agar pihak lawan tidak meuggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya. Dengan demikian terlihat, bahwa "deterrence" merupakan suata cara yang dapat ditempuh dalam usaha suatu negara untuk menghindari peperangan yang sekaligus memberikan pengaruh pa da pihak lawan. Deterrence merupakan bagian pokok dari sistem pertahanan negara - negara -super power yang melengkapi pertahanan mereka dengan sistem persenjataan nuklir (atau dikenal juga dengan sistem persenjataan strategis) dimana sistem pertahanan ini digunakan pula agar musuh tidak melakukan serangan terhadap mereka. Dengan perkataan lain dapatlah disebutkan bahwa tujuan utama dari "deterrence" ini adalah untuk menciptakan perlindungan bagi kepentingan keamanan dari negara yang berusaha men cegah pihak lawan untuk menyerang dengan menggunakan sistem persenjataan yang membahayakan eksistensi dari negara yang bersangkutan. Apabila "deterrence" ini dihadapkan kepada sistem persenjataan nuklir, maka maksud utama dari "deterrence" nuklir ini adalah untuk nenciptakan perlindungan bagi kepentingan keamanan negara yang bersangkutan dengan mencegah pihak lain mempergunakan senjata nuklir, mengancam untuk mempergunakan senjata nuklir, atau memperoleh keuntungan diplomatik karena posisi strategis yang dimilikinya. prinsip-prinsip yang menopang "deterrence" pada dasarnya, adalah:⁵

- 1) terpeliharanya suatu penampilan "deterrence" timbal balik yang sebanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh lawannya, baik dalam hal efektivitas maupun ukurannya

⁵ ibid

- 2) menghindari penggunaan senjata - senjata atau doktrin-doktrin yang dapat mengancam "deterrence" lawannya dan berusaha untuk memelihara keamanan melalui pembatasan senjata yang dirundingkan
- 3) mengurangi kepercayaan relatif pada kekuatan nuklir sebagai tumpuan dalam hak kebijaksanaan pertahanan dan politik luar negerinya.

Ada beberapa istilah dalam strategi nuklir Dunia dewasa ini cemas akan munculnya perang dunia baru yang akan melibatkan berbagai jenis persenjataan nuklir yang tak diduga resikonya Mengingat nuklir sebagai sistem persenjataan, dan kemudian nuklir sebagai instrumen politik dan sebagai penunjang kekuatan ekonomi, maka perlu diungkapkan sedikit peristilahan dalam sistem persenjataan yang telah dimiliki negara-negara super power. Peristilahan ini dapat membantu mengungkapkan betapa penting permasalahan nuklir sekarang ini. Pertama, dapat di kenal dengan istilah "counter city strategy". Strategi ini berdasarkan pemikiran, bahwa sasaran dari serangan adalah pusat kota dengan perhitungan, bahwa menghancurkan pusat kota tersebut sekaligus juga akan menghancurkan jaringan ekonomi dan industrinya serta basis militer yang pada umumnya berada di sekitar daerah perkotaan yang rapat penduduknya, di samping menghancurkan penduduk sipilnya. Strategi ini sering pula disebut sebagai strategi terbatas, Dengan demikian, kalau terjadi perang nuklir maka penduduk sipil digunakan sebagai sandera.

Kedua, ialah istilah "counter force strategy". Strategi ini pada dasarnya hanya diarahkan pada sasaran- sasaran militer lawannya dengan pertimbangan kekuatan menyerang strategis lawan akan dirusakkan. Dengan demikian akan mengalami kekalahan atau kehancuran strategis dan militer, dan diusahakan untuk mengurangi sampai sedikit mungkin korban di pihak sipil yang tidak turut serta dalam perang.

Ketiga, dapat disebutkan dengan istilah "perang nuklir terbatas". Perang nuklir terbatas dimaksudkan adalah perang yang menggunakan senjata nuklir taktis (yaitu senjata nuklir yang mempunyai daya ledak rendah) untuk menghukum atau mencegah suatu agresi terbatas yang menggunakan kekuatan konvensional, yang akan menambah bagi kredibilitas "deterrence" pada kekuatan daratnya. Di samping itu dengan menggunakan senjata-senjata taktis itu "man power" dalam Angkatan Bersenjataanya dapat diganti dengan keunggulan teknologi. Kredibilitas dari persenjataan ini mungkin saja dapat diterima, tetapi bagi stabilitas (untuk mencegah perang nuklir yang lebih besar) masih harus dipermasalahkan. bagaimana membedakan antara ledakan nuklir yang dikategorikan dalam ledakan rendah dengan ledakan yang telah melampaui batas maksimum. Dengan demikian, kesulitannya adalah bagaimana menjaga agar jangan sampai melanggar batas maksimum.

Keempat, dapat dikemukakan istilah sistem "anti peluru kendali"(ABM System). Sistem pertahanan ini berdasarkan pemikiran, bahwa peluru-peluru kendali

musuh akan dilumpuhkan sebelum peluru-peluru kendali tersebut mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan pencegahan di udara. Dengan demikian diharapkan, bahwa korban yang di timbulkan akan jauh berkurang dengan menggunakan strategi tersebut. Kesulitan yang dihadapi dalam sistem ini ialah memilih peluru kendali yang mana yang berkekuatan nuklir dan peluru kendali mana yang dikirimkan hanya sebagai tipuan.

2. Nuklir didalam Dimensi Ekonomi Politik Internasional

Ditinjau dari sudut ekonomi. membuat beberapa senjata nuklir akan mengirit anggaran bagi persenjataan. Andaikan suatu negara dapat membuat lima buah nuklir dalam satu tahun termasuk program percobaan tanpa sistem peluncuran pengangkutan. Yang sangat hebat, di perkirakan akan menelan biaya sekitar 450 juta dollar Amerika Serikat. Selanjutnya pemilikan senjata nuklir ini akan membawa pada pengurangan produksi senjata-senjata konvensional, dengan demikian akan menambah tabungan untuk mengimbangi investasi dalam bidang teknologi.

Bila ditinjau dari segi politik tentang pengguna nuklir dalam sistem persenjataan dari suatu negara, maka dapat dikatakan, bahwa persenjataan nuklir dianggap dapat memberikan jaminan kemerdekaan suatu bangsa dari intervensi pihak luar. Karena bila suatu negara lain berani mencoba menghilangkan eksistensi kemerdekaan dan integritas wilayah dari suatu negara yang memiliki persenjataan nuklir, maka akan berbahaya sekali. Pemilikan senjata nuklir dianggap sebagai isyarat, bahwa negara tersebut tidak mau ditempatkan sebagai negara kelas dua oleh negara yang lebih kuat. Singkatnya dari segi politik dapat dikatakan bahwa kapasitas nuklir di samping bermanfaat bagi negara nuklir itu sendiri, bermanfaat pula bagi negara-negara

sekutunya. melihat kenyataan ini, maka terdapat dorongan untuk mampu membuat senjata nuklir yang dianggap akan memberi keuntungan politik, paling tidak di dalam lingkungan kewasannya. Kekuatannya akan diperhitungkan dan integritas wilayahnya, tidak akan terganggu.

3. Beberapa Perjanjian Internasional Tentang Nuklir dan Permasalahannya

Untuk membatasi pengembangan dan penggunaan sebagai langkah mengurangi bahaya penyebaran nuklir itu, maka diusahakanlah perundingan untuk menciptakan kesepakatan dan persetujuan Untuk itu, selama ini telah ada 6 konvensi, protokol, "treaty" atau perjanjian internasional yang berusaha membatasi persenjataan pemusnah mussal, diantaranya:⁶

1) Perjanjian Antartika

Perjanjian Antartika atau "The Antarctic Treaty" ditandatangani di Jenewa pada tanggal 1 Desember 1959 dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 23 Juni 1961. Naskahnya disimpan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam perjanjian ini hubungannya dengan senjata nuklir dinyatakan, bahwa:

- a. Antartika digunakan hanya untuk tujuan atau maksud damai atau demi kesejahteraan manusia.
- b. Di Antartika dilarang mengadakan percobaan senjata nuklir, dilarang pula tempat itu digunakan sebagai tempat disposal nuklir atau ampas bahan radio aktif.
- c. Antartika tidak boleh pula digunakan sebagai tempat peluncuran, • penyimpanan senjata nuklir dan tidak boleh sebagai tempat menu ver militer atau manuver bentuk-bentuk pertikaian lainnya.

2) Perjanjian Larangan Terbatas Percobaan Nuklir

⁶ Nasution, Dahlan. "Konsep Politik Internasional". Fisip Unpad. Halm 363

Perjanjian Larangan Terbatas Percobaan Nuklir disebut demikian karena belum merupakan larangan yang menyeluruh terhadap percobaan senjata nuklir. Nama lengkapnya adalah: "Perjanjian Larangan Percobaan Senjata Nuklir di Atmosfir, di ruang Angkasa dan di Bawah Air" Perjanjian ini mula-mula dibuat bersama oleh Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat pada tanggal 5 Agustus 1963 dan mulai terbuka untuk ditandatangani oleh negara, negara lain, masing-masing atas naskah yang disimpan di Moskow, London dan Washington pada tanggal 8 Agustus 1963, dan mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 1963. Dalam perjanjian ini dinyatakan, bahwa para peserta perjanjian sepakat untuk melarang ledakan percobaan senjata nuklir sesuatu tempat di wilayah hukumnya atau yang menjadi daerah pengawasannya yang meliputi atmosfer, angkasa luar dan di bawah air, termasuk daerah perairan atau lautan atau tempat-tempat lain yang memungkinkan jatuhnya debu radioaktif dapat berada di sesuatu tempat di luar batas wilayah pengawasannya. Tiap peserta tidak boleh pula ikut serta pihak lain melakukan percobaan yang dapat berakibat seperti tersebut di atas. Pemerintah Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi naskah perjanjian ini yang berada di London, Moskow dan Washington. Penandatanganan dilakukan pada tanggal 20 Januari 1964, 8 Mei 1964 dan 20 Januari 1964.

3) Perjanjian Angkasa Luar

Perjanjian Angkasa Luar atau lengkapnya berbunyi "Perjanjian Dasar-dasar Pengaturan Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penyagunaan Angkasa Luar termasuk Bulan dan Benda Angkasa Lainnya" Perjanjian ini ditandatangani mulai tanggal 27 Januari 1967 di London, Moskow dan Washington. Dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 1967.

Perjanjian ini memuat ketentuan pengaturan kegiatan di angkasa luar termasuk juga yang berhubungan dengan senjata nuklir, yang menekankan bahwa Eksplorasi dan penggunaan

angkasa luar dan benda-benda angkasa, hanya untuk kepentingan pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, dan hanya untuk kesejahteraan manusia seperti dalam hal pengembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Peserta perjanjian sepakat tidak akan menempatkan pada orbit bumi sesuatu alat yang membawa senjata nuklir atau senjata pemusnah lainnya. Juga tidak akan menempatkan di sesuatu benda angkasa seperti bulan.

4) Perjanjian Tlatelolco

Perjanjian Tlatelolco atau "Perjanjian Larangan Senjata Nuklir di Amerika Latin . Perjanjian ini terbuka untuk ditandatangani di Mexico City mulai tanggal 14 Februari 1967 yang naskahnya disimpan oleh pemerintah Mexico. Peserta perjanjian sepakat untuk menggunakan tenaga nuklir di daerah ini hanya untuk maksud damai dan terlarang untuk percobaan senjata nuklir.

5) Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT)

Perjanjian non proliferasi nuklir adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir . Sebagian besar Negara berdaulat (187) mengikuti perjanjian ini , walaupun dua diantara tujuh Negara yang memiliki senjata nuklir belumlah meratifikasi perjanjian ini. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada tanggal 11 Mei 1995 , di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama yaitu nonproliferasi, pelucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.⁷

⁷ www.wikipedia.com, "perjanjian non proliferasi nuklir" diakses 16 April 2010

Beratnya isu nuklir tercermin pada sebuah konferensi global di PBB New York , yang kendati lama dan melibatkan banyak pihak ,hamper sebulan dan dihadiri delegasi 188 negara . berlangsung sejak 27 April-25 mei 2005 tanpa hasil konkret. Konfederasi untuk memperketat kontrol penyebaran senjata nuklir itu hanya di tandai debat kusir dan kebuntuan politik, padahal kekhawatiran dunia akan ancaman nuklir kian meningkat.

Konferensi yang bertujuan meninjau kembali pelaksanaan perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) itu membahas serangkaian isu nuklir , mulai dari program pengayaan uranium oleh Iran ,kemampuan nuklir Israel sampai rencana terbaru AS di bidang Nuklir. Tetapi dari serangkaian pembahasan panjang itu tidak dicapai konsensus untuk dijadikan rekomendasi bagi langkah-langkah kongkret pengendalian senjata nuklir. Hasil terbaik kemungkinan hanya pernyataan singkat berisi dukungan atas prinsip-prinsip perjanjian Non-proliferasi Nuklir (NPT).

Berdasarkan Perjanjian Non-proliferasi Nuklir (NPT) ,Negara-negara tanpa senjata nuklir berjanji untuk tidak mengembangkan program senjata nuklir ,sedangkan lima Negara nuklir – lima anggota tetap DK-PBB : AS, Rusia,Inggris, Prancis, Cina – mengimbali janji Negara-negara tersebut dengan secara bertahap mengurangi isi gudang nuklir mereka atau perlucutan senjata nuklir.Berdasarkan perjanjian Non-proliferasi Nuklir (NPT) pula, Negara non senjata nuklir dijamin untuk tetap mendapatkan akses pada program nuklir bertujuan damai.⁸

Upaya Korea Utara untuk menciptakan senjata nuklir membuat kawasan Asia Selatan ,AS dan bahkan seluruh komunitas internasional menghadapi tantangan keamanan yang sangat serius. Pada tahun 2003 negara ini menjadi Negara pertama yang keluar dari Pakta Non-proliferasi Nuklir (NPT).Upaya diplomasi dan pertemuan khusus merupakan alat utama untuk

⁸ Ibid, hlm 3

dapat bernegosiasi dengan Korea Utara , tetapi keberhasilan yang didapat juga sangat sedikit. Pilihan kebijakan alternatifnya berupa isolasi ,embargo dan pengurangan serta serangan militer. Situasi internal yang meningkat di Korea Utara akan menciptakan ancaman internasional akan nuklir korea utara. Kejatuhan ekonomi dan politik akan menciptakan sebuah Negara militeristik yang gagal ke pembatasan Cina dan Korea Selatan. Hasilnya adalah jutaan pengungsi yang akan menyeberang ke Cina dan akan menemui perlawanan yang tajam. Pembangunan korea selatan yang cepat namun dengan keadaan ekonomi yang relative lemah sangat tidak siap dalam menanggung pengeluaran yang sangat tinggi untuk memproses rekonstruksi dan integrasi.

Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji-coba Nuklir (*comprehensive test ban treaty*) adalah sebuah perjanjian internasional yang melarang semua kegiatan peledakan nuklir dalam semua lingkungan baik untuk tujuan militer maupun sipil. Perjanjian ini berhasil dirampungkan pada bulan Juni 1996 di Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa.,namun dapat diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 September 1996,dan terbuka untuk ditandatangani pada 24 September 1996 di markas besar PBB yang pada waktu itu ditandatangani oleh 71 negara termasuk didalamnya 5 dari 8 negara berkemampuan nuklir. Per 10 September 1996 ,perjanjian ini telah ditandatangani oleh 176 negara dan sudah di ratifikasi oleh 135 negara.⁹

Di bawah pasal XIV, traktat belum dapat berlaku jika tidak ditandatangani oleh 44 Negara pemilik reaktor nuklir yang tercantum dalam Annex 2 (termasuk Indonesia). Daftar Annex 2 terdiri dari Negara yang secara resmi berpartisipasi dalam sidang konferensi pelucutan senjata 1996, dan yang ada dalam Table 1 edisi Desember 1995 "*Nuclear Research Reactor in the world*" yang keduanya di himpun oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Sesuai pasal XIV(2), jika traktat belum juga berlaku "tiga tahun setelah tanggal di bukanya penandatanganan",

⁹ www.wikipedia.com, "traktat Pelarangan Menyeluruh Uji-coba Nuklir" diakses 16 April 2010

suatu konferensi khusus Negara-negara yang telah meratifikasinya dapat diselenggarakan untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil guna mempercepat proses ratifikasi dan guna berlakunya traktat.¹⁰

Ke-44 negara yang harus menandatangani dan meratifikasi traktat ini agar dapat berlaku secara resmi adalah Aljazair, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgia, Brazil, Bulgaria, Kanada, Chili, Republik Rakyat Tiongkok, Kolombia, Korea Utara, Republik Demokrasi Kongo, Mesir, Finlandia, Perancis, Jerman, Hongaria, India, Indonesia, Iran , Israel, Italia, Jepang, Meksiko, Belanda, Norwegia, Pakistan, Peru, Polandia, Korea Selatan, Romania, Rusia, Slowakia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Kerajaan Bersatu, Amerika Serikat dan Vietnam.

Republik Rakyat Tiongkok, Kolombia, Mesir, Indonesia, Iran , Israel dan Amerika Serikat belum meratifikasi sedangkan Korea Utara , India dan Pakistan yang notabene merupakan Negara berkemampuan nuklir (India dan Pakistan tidak termasuk dalam Negara-negara pemilik senjata nuklir versi traktat Non Proliferasi Nuklir atau NPT) belum menandatangani ataupun meratifikasinya.

Negara-negara anggota NATO mengatakan jika salah satu Negara anggotanya berperang, maka perjanjian ini tidak berlaku lagi. Artinya Negara tersebut dapat keluar tanpa pemberitahuan. Argument ini dibutuhkan untuk mendukung kesempatan “senjata nuklir bersama” NATO, namun sebenarnya bertolak belakang dengan perjanjian NPT.

Semua Negara dibawah ini telah menandatangani , sebagai berikut: ¹¹

¹⁰ ibid

¹¹ “Negara-negara yang pernah memiliki nuklir”, www.wikipedia.com diakses 3 May 2010

- 1) **Argentina** – Pada awal 1990-an, Argentina dan Brazil membentuk sebuah badan inspeksi bilateral bertujuan untuk melakukan verifikasi kegiatan kedua Negara dalam penggunaan energy nuklir dengan tujuan damai. Argentina menandatangani perjanjian NPT pada 10 Februari 1995.
- 2) **Australia** – Setelah Perang dunia II , kebijakan pertahanan Australia membentuk kerjasama pengembangan senjata nuklir dengan Britania Raya. Ambisi nuklir Australia akhirnya ditinggalkan pada 1960an. Australia kemudian menandatangani NPT pada 1970 dan meratifikasinya pada 1973.
- 3) **Brasil** – Regim militer Brasil membentuk program penelitian senjata nuklir (dengan kode “Solimoés”) pada tahun 1978, walaupun telah meratifikasi perjanjian Tlatelolco pada 1968. Program tersebut kemudian ditinggalkan ketika sebuah pemerintahan terpilih berkuasa pada 1985. Pada tanggal 13 Juli 1998 persiden Fernando Henrique Cardoso menandatangani dan meratifikasi NPT mengakhiri ambisi senjata nuklir Brasil.
- 4) **Mesir** – mesir pernah memiliki program senjata nuklir antara 1954 dan 1967. Mesir menandatangani NPT.
- 5) **Jerman** – Selama perang dunia II , Jerman dibawah kekuasaan Nazi, mmengadakan penelitian untuk pengembangan senjata nuklir, akan tetapi tidak didukung sejumlah sumber daya, program tersebut akhirnya ditemukan masih jauh dari keberhasilan ketika perang dunia II selesai.
- 6) **Irak** – tahun 2003, sebuah koalisi multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat menginvasi Irak berdasarkan laporan intelijen yang melaporkan bahwa Irak memiliki senjata nuklir. Karena Irak menolak untuk bekerjasama dengan

inspeksi PBB, Irak dicurigai oleh banyak anggota DK PBB memiliki program nuklir. Akan tetapi, tahun 2004 laporan Duelfer menyimpulkan bahwa program nuklir Irak telah ditutup pada 1991.

- 7) **Jepang** – Konstitusi Jepang melarang pembuatan senjata nuklir selain itu Jepang telah aktif mempromosikan perjanjian NPT. Beberapa kecurigaan muncul bahwa senjata nuklir mungkin berada dalam pangkalan Amerika Serikat yang berada di Jepang.
- 8) **Libya** – Menandatangani NPT pada 19 Desember 2003, setelah invasi ke Irak yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Libya mengakui memiliki program nuklir setelah diverifikasi oleh tim inspeksi NPT.
- 9) **Polandia** – Polandia telah menandatangani perjanjian NPT dan secara resmi mengumumkan tidak memiliki senjata nuklir.
- 10) **Rumania** – Menandatangani perjanjian NPT pada 1970. Sekarang ini Rumania mengoperasikan sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir dengan 2 buah reaktor yang dibangun oleh bantuan Kanada.
- 11) **Korea Selatan** – memulai program nuklir pada awal 1970 an yang diperkirakan ditinggalkan ketika Korea Selatan menandatangani NPT pada 1975.
- 12) **Swedia** – memutuskan untuk tidak melanjutkan program nuklirnya dan menandatangani perjanjian NPT.
- 13) **Swiss** – Program nuklir Swiss ditinggalkan dikarenakan masalah financial dan ditandatanganinya NPT pada tahun 1969.
- 14) **Taiwan** – memiliki sebuah program nuklir nuklir rahasia pada tahun 1964 – 1988 ketika mendapatkan tekanan dari AS. Taiwan menandatangani NPT pada 1968.

Sebelum membahas lebih lanjut isi perjanjian NPT berikut beberapa Negara yang pernah memiliki program senjata nuklir . Negara tersebut sekarang ini tidak lagi mengembangkan program nuklirnya. Diantaranya: Argentina, Australia, Brasil, Mesir, Jerman, Irak, Jepang, Libya, Polandia, Rumania, Korea selatan, Swedia, Swiss, Taiwan. Isi perjanjian Non-proliferasi Nuklir (NPT) memiliki tiga pokok utama , yaitu nonproliferasi, pelucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.¹²

a. Pokok Pertama: Non-Proliferasi

Terdapat 5 negara yang diperbolehkan oleh NPT untuk memiliki senjata nuklir:

- 1) Perancis (masuk tahun 1992)
- 2) Republik Rakyat Tiongkok (1992)
- 3) Uni Soviet (1968,kewajiban dan haknya diteruskan oleh Rusia)
- 4) Britania Raya (1968)
- 5) Amerika Serikat (1968)

Hanya lima Negara ini yang memiliki senjata nuklir saat perjanjian ini mulai dibuka, dan juga termasuk lima anggota tetap DK-PBB . lima Negara pemilik senjata nuklir (Nuclear Weapon State / NWS) ini setuju untuk tidak mentrasfer teknologi senjata nuklir maupun hulu ledak nuklir ke Negara lain , dan Negara-negara non NWS setuju untuk tidak meneliti atau mengembangkan senjata nuklir.

Kelima Negara NWS telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap Negara non NWS ,kecuali untuk merespon serangan nuklir atau serangan konvensional yang

¹² www.wikipedia.com, "Isi Perjanjian NPT" diakses 16 April 2010

bersekutu dengan Negara NWS. Namun persetujuan ini belum sah secara formal dan bisa berubah sepanjang waktu.

b. Pokok Kedua : Perlucutan

Pasal VI dan pembukaan perjanjian menerangkan bahwa Negara-negara NWS berusaha mencapai rencana untuk mengurangi dan membekukan simpanan mereka. Pasal VI juga menyatakan "... perjanjian dalam perlucutan umum dan lengkap di bawah kendali internasional yang tegas dan efektif". Dalam pasal I, Negara pemilik senjata nuklir NWS menyatakan untuk tidak "membujuk Negara non-nuklir manapun untuk mendapatkan senjata nuklir". Doktrin serangan pre-emptive dan bentuk ancaman lainnya bisa di anggap sebagai bujukan / godaan oleh Negara non NWS. Pasal X menyatakan bahwa Negara manapun dapat mundur dari perjanjian jika mereka merasakan adanya ancaman yang memaksa mereka untuk keluar.

c. Pokok Ketiga : Hak untuk menggunakan menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai

Bagi beberapa Negara ,pokok ketiga perjanjian ini ,yang memperbolehkan penambangan uranium dengan alasan bahan bakar, merupakan sebuah keuntungan. Namun perjanjian ini juga memberikan hak pada setiap warga Negara untuk menggunakan tenaga nuklir untuk kepentingan damai ,dank arena populernya pembangkit tenaga nuklir yang menggunakan bahan bakar uranium, maka perjanjian ini juga menyatakan bahwa pengembangan uranium maupun perdagangannya di pasar internasional diperbolehkan. Perkembangan uranium secara damai dapat dianggap sebagai awal pengembangan hulu ledak nuklir, dan ini dapat dilakukan dengan cara keluar dari NPT. Tidak ada Negara yang diketahui telah berhasil mengembangkan senjata nuklir secara rahasia,jika dalam pengawasan NPT.

Pada saat dunia internasional sedang berusaha untuk mencegah penyalahgunaan nuklir dan mempromosikan penggunaan nuklir untuk tujuan damai melalui perjanjian non-proliferasi (NPT), Korea Utara secara terang-terangan melakukan serangkaian uji coba senjata nuklir sehingga memicu pemberian sanksi oleh Dewan Keamanan PBB. Bertolak dari latar belakang tersebut, permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengapa perjanjian non-proliferasi (NPT) tidak mampu secara efektif mengurangi proliferasi, kemudian bagaimana dampak program senjata nuklir Korea Utara terhadap posisinya dalam politik internasional, dan apakah pemberlakuan sanksi terhadap Korea Utara merupakan cara yang paling efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif yang digunakan adalah norma-norma hukum internasional, yang tertuang dalam bentuk Agreement (Persetujuan). Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:¹³

(1) Perjanjian non-proliferasi (NPT) memang memuat sejumlah hak dan kewajiban yang mengikat seluruh anggota perjanjian ini namun karena kentalnya motif politik dalam segala pengambilan keputusan IAEA atas masalah nuklir membuat perjanjian ini seperti tidak dapat dilaksanakan efektif.,

(2) Bahwa senjata nuklir telah membuat posisi politik Korea Utara menjadi lebih unggul dalam setiap perundingan masalah nuklir. Hal ini dikarenakan senjata nuklir akan terlihat lebih berguna ketika digunakan dalam berpolitik bukan militer. Ini karena tidak ada seorang pun yang mau menanggung dampak dari sebuah perang nuklir. Meski demikian, dalam perundingan nuklir

¹³ "Pengaturan Hukum Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) Dan Sanksi Atas Uji Coba Nuklir Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Internasional" dalam <http://www.usu.ac.id>, di akses 3 May 2010

dapat menjadi alat ancaman yang sangat kredibel, terlebih jika menyangkut negara yang tidak ragu untuk bertindak nekad.,

(3) Sejak dilakukan pemberlakuan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB, tampaknya Korea Utara semakin gencar di dalam memberikan perlawanan terhadap sanksi-sanksi tersebut.

Setelah mengetahui permasalahan dan kesimpulan yang didapat maka saran yang dapat dikemukakan adalah pelaksanaan perjanjian non-proliferasi (NPT) akan mampu berjalan secara efektif apabila IAEA dapat menjalankan fungsinya secara independen tanpa adanya motif politik negara dalam mengambil keputusan mengenai masalah nuklir., komunitas internasional perlu berhati-hati menyikapi program nuklir Korea Utara. Mereka harus menebak arah yang diinginkan Korea Utara., menyingkapi sikap Korea Utara yang bersikeras melaksanakan uji coba nuklirnya maka jalan yang paling efektif adalah dengan dilakukan pendekatan secara bilateral maupun multilateral.

Korea Utara merupakan anggota dari Perjanjian Nonproliferasi nuklir yang kemudian menarik diri pada 10 Januari 2003. pada 9 Oktober 2006, Korea Utara telah melakukan sejumlah uji coba nuklir yang sukses. Upaya-upaya Korea Utara untuk menciptakan senjata nuklir membuat kawasan Asia Selatan, Amerika Serikat dan bahan seluruh komunitas internasional menghadapi tantangan keamanan yang serius. Beragam upaya telah dicoba untuk menghentikan bahkan menutup pengayaan nuklir Korea Utara. Upaya-upaya diplomasi dan beragam bentuk pertemuan khusus menjadi alat utama untuk dapat bernegosiasi dengan Korea Utara, tapi tingkat keberhasilan yang didapat sangat sedikit. Korea Utara telah mengeluarkan pernyataan yang mengklaim keberhasilannya dalam melakukan uji coba nuklir, meskipun pada waktu yang bersamaan Korea Utara telah mendapatkan tekanan dari dunia internasional agar segera

menghentikan program senjata nuklirnya. Perwakilan Energi Atom Internasional melaporkan bahwa uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah mengancam rezim anti pengembangbiakan nuklir dan juga telah menciptakan konflik keamanan yang cukup serius. Adanya Six-Party Talks di Beijing telah membuka kesempatan yang baik untuk mendiskusikan masalah Korea Utara. Dan isu yang paling penting disini adalah bagaimana meminta Pyongyang untuk menghentikan program senjata nuklirnya. Akan tetapi, hal itu tidak ditanggapi oleh Korea Utara. Korea Utara tetap bertekad untuk melakukan pengayaan nuklirnya. Terdapat enam komponen yang termasuk dalam perjanjian yang di buat sebagai solusi untuk menghentikan nuklir Korea Utara, yaitu ¹⁴

- a. Harus terpenuhi isi joint statements (perundingan enam Negara), September 2005.
- b. Hausnya mengalami senjata nuklir dengan mengikutsertakan resolusi PBB 1718
- c. Ketentraman dengan penghentian perang dan ancaman militer
- d. Pengakuan oleh US bahwa Pyongyang harus mengambil langkah aktif untuk menyelesaikan isu Jepang dan Korsel
- e. Sebagai anggota organisasi internasional, Korut harus turut serta untuk memonitoring proses pencegahan bantuan
- f. Korut tidak boleh mengulur-ulur diskusi tersebut demi kestabilan kawasan.

6) Perjanjian Dasar Laut

Perjanjian Dasar Laut atau "Perjanjian Penempatan Senjata Nuklir dan Senjata Pemusnah Massal lainnya di Dasar Laut .Perjanjian ini terbuka untuk ditanda tangani atas naskah yang tersimpan

¹⁴ "Selayang pandang Korea Utara" , <http://rona-pikiranku.blogspot.com/2008/06/korea-utara.html> , diakses 3 May 2010

di London, Moskow dan Washington mulai tanggal 11 Februari 1971 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 18 Mei 1972.¹⁵ Dalam perjanjian ini dinyatakan, bahwa negara peserta perjanjian sepakat untuk tidak menaruh atau menempatkan di dasar lautan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya. Para peserta juga sepakat untuk tidak berusaha, membantu atau memperlgaruhi pihak lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut tadi. Isi perjanjian itu menunjukkan akan ada nya sikap kebersamaan dari pares peserta penan datangan perjanjian untuk menerima kenyataan, bahwa perkembangan senjata nuklir pada abad ini Sehingga dirasakan perlu untuk menciptakan suatu bentuk kedamaian di dunia.

C. Keberadaan Badan Internasional Atomic Energy Agency (IAEA)

1. Sekilas Tentang Internasional Atomic Energy Agency (IAEA)

Energi Atom Internasional (IAEA) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan damai energi nuklir dan menghambat penggunaannya untuk tujuan militer, termasuk senjata nuklir . IAEA didirikan sebagai organisasi otonom pada tanggal 29 Juli 1957. Meskipun didirikan secara independen dari PBB sendiri melalui internasional perjanjian , Statuta IAEA . laporan IAEA untuk kedua PBB Majelis Umum dan Dewan Keamanan . IAEA memiliki kantor pusat di Wina, Austria . IAEA memiliki dua "Daerah Perlindungan Kantor" yang terletak di Toronto, Ontario , Kanada , dan di Tokyo, Jepang . The IAEA juga memiliki kantor penghubung dua yang berlokasi di New York City , New York , dan di Jenewa, Swiss . Selain itu, IAEA memiliki tiga laboratorium yang terletak di Wina dan Seibersdorf, Austria , dan di Monaco IAEA berfungsi sebagai forum antar pemerintah untuk kerjasama ilmiah dan teknis dalam penggunaan damai teknologi nuklir dan tenaga nuklir di

¹⁵ Nasution Dahlan." Konsep politik Internasional", Fisip Unpad. Hlm370

seluruh dunia. Program-program dari IAEA mendorong perkembangan aplikasi teknologi nuklir damai, memberikan perlindungan internasional melawan penyalahgunaan teknologi nuklir dan bahan nuklir, dan mempromosikan keselamatan nuklir (termasuk proteksi radiasi) dan standar keamanan nuklir dan pelaksanaannya. IAEA dan sebagai Direktur Jenderal, Mohamed ElBaradei, bersama-sama dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian yang diberikan pada tanggal 7 Oktober 2005. IAEA saat ini adalah Direktur Jenderal Yukiya Amano. Pada 1953, Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, mengusulkan pembentukan sebuah badan internasional untuk mengatur baik dan mempromosikan penggunaan damai tenaga atom (tenaga nuklir), dalam bukunya *Atom untuk Perdamaian* alamat kepada Majelis Umum PBB. Pada September 1954, Amerika Serikat yang diusulkan kepada Majelis Umum pembentukan sebuah badan internasional untuk menguasai bahan fisil, yang dapat digunakan baik untuk tenaga nuklir atau untuk senjata nuklir. Badan ini akan membentuk semacam "bank nuklir."¹⁶

Amerika Serikat juga menyerukan konferensi ilmiah internasional pada semua aspek damai tenaga nuklir. Pada bulan November 1954, menjadi jelas bahwa Uni Soviet akan menolak setiap tahanan internasional bahan fisil, tetapi *rumah kliring* untuk transaksi nuklir mungkin. Dari tanggal 8 Agustus dengan tanggal 20 Agustus 1955, PBB menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Penggunaan Energi Atom Damai di Jenewa, Swiss. Selama tahun 1956, sebuah Konferensi IAEA Lembaran Negara diadakan untuk draft dokumen pendirian untuk IAEA, dan **Statuta IAEA** selesai pada sebuah konferensi tahun 1957. Awal tahun 1986, sebagai tanggapan atas ledakan reaktor nuklir dan bencana dekat Chernobyl, Ukraina, IAEA melipatgandakan usaha di bidang keselamatan nuklir. IAEA itu menuju sebagian besar dari dua dekade oleh mantan Swedia Menteri Luar Negeri Hans Blix, yang menjabat sebagai Direktur

¹⁶ Badan Energi Atom Internasional dalam http://en.wikipedia.org/wiki/International_Atomic_Energy_Agency diakses 16 April 2010

Jenderal 1981-1997. Mr Blix digantikan sebagai Direktur Jenderal oleh Mohamed ElBaradei dari Mesir , yang menjabat sampai November 2009. Baik IAEA dan sebagai Direktur Jenderal, Mr ElBaradei, yang dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2005. Dalam penerimaan pidato's ElBaradei di Stockholm , ia menyatakan bahwa hanya satu persen dari uang yang dihabiskan untuk mengembangkan senjata baru akan cukup untuk memberi makan seluruh dunia, dan bahwa, jika kita berharap untuk melarikan diri menuju kehancuran, kemudian senjata nuklir seharusnya tidak ada tempat di kolektif kita hati nurani, dan tidak ada peran dalam keamanan kami.¹⁷

Pada tanggal 2 Juli 2009, Mr Yukiya Amano dari Jepang terpilih sebagai Dirjen IAEA mengalahkan Abdul Samad minty Afrika Selatan dan Luis E. Echávarri dari Spanyol. Pada tanggal 3 Juli 2009, Dewan Gubernur memutuskan untuk menunjuk Yukiya Amano "secara aklamasi," dan Konferensi Umum IAEA pada September 2009 disetujui. Ia mulai menjabat pada tanggal 1 Desember 2009.

2. Struktur dan Fungsi Badan Internasional Atomic Energy Agency (IAEA)

Misi IAEA dipandu oleh kepentingan dan kebutuhan Negara Anggota, rencana strategis dan visi yang terkandung dalam Statuta IAEA (lihat di bawah). Tiga pilar utama - atau bidang pekerjaan - mendukung misi IAEA: Keselamatan dan Keamanan; Sains dan Teknologi, dan Perlindungan dan Verifikasi. IAEA sebagai organisasi otonom adalah tidak berada di bawah kontrol langsung dari PBB, namun IAEA tidak melaporkan kepada kedua Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan. Tidak seperti kebanyakan lembaga internasional lainnya khusus, IAEA

¹⁷ ibid

tidak melakukan banyak kerjasama dengan PBB Dewan Ekonomi dan Sosial , melainkan langsung dengan Dewan Keamanan. Struktur dan fungsi dari IAEA yang didefinisikan oleh dokumen pendiriannya, Statuta IAEA (lihat di bawah). IAEA memiliki tiga badan utama: Dewan Gubernur , para Konferensi Umum , dan Sekretariat.

Pada tahun 2004, IAEA mengembangkan Program Aksi untuk Kanker Therapy (PACT). PACT menanggapi kebutuhan negara-negara berkembang untuk membangun, untuk meningkatkan, atau memperluas program pengobatan radioterapi. IAEA adalah menggalang dana untuk membantu upaya oleh Negara-negara Anggota untuk menyelamatkan kehidupan dan mengurangi penderitaan korban kanker.¹⁸

IAEA ada untuk mengejar "aman, dan damai menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir" (Pilar 2005). IAEA menjalankan misi ini dengan tiga fungsi utama: inspeksi fasilitas nuklir yang ada untuk menjamin penggunaan damai mereka, memberikan informasi dan mengembangkan standar untuk menjamin keselamatan dan keamanan fasilitas nuklir, dan sebagai hubungan untuk berbagai bidang ilmu yang terlibat dalam damai aplikasi teknologi nuklir.

Untuk meningkatkan berbagi informasi dan pengalaman antara negara-negara anggota IAEA tentang keselamatan fasilitas nuklir gempa, pada tahun 2008 IAEA membentuk Pusat Keamanan Internasional seismik. pusat ini adalah menetapkan standar keselamatan dan menyediakan untuk aplikasi mereka dalam hubungannya dengan pemilihan lokasi, evaluasi situs dan desain seismik.

¹⁸ ibid

Dewan Gubernur merupakan satu dari dua kebijakan membuat tubuh dari IAEA. Dewan terdiri dari 13 anggota yang ditunjuk oleh Dewan keluar dan 22 anggota yang dipilih oleh Konferensi Umum . Dewan keluar menunjuk sepuluh anggota yang paling maju teknologi energi atom dan tiga sisa maju sebagian besar anggota dari salah satu dari berikut daerah-daerah yang tidak diwakili oleh sepuluh pertama: Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa Barat, Eropa Timur, Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah, Asia Tenggara, Pasifik, dan Timur Jauh. Anggota-anggota dimaksudkan untuk satu tahun. Konferensi Umum memilih 22 anggota dari negara-negara yang tersisa menjadi dua tahun. Sebelas dipilih setiap tahun. 22 anggota yang dipilih juga harus mewakili keragaman geografis ditetapkan (Lembaran Negara). Dewan anggota saat ini adalah: Afghanistan , Argentina , Australia , Azerbaijan , Brazil , Burkina Faso , Kamerun , Kanada , Cina , Kuba , Denmark , Mesir , Perancis , Jerman , India , Jepang , Kenya , Korea Selatan , Malaysia , Mongolia , Belanda , Selandia Baru , Pakistan , Peru , Rumania , Rusia , Afrika Selatan , Spanyol , Swiss , Turki , Ukraina , Inggris , Uruguay , dan Venezuela (Dewan Gubernur IAEA 2009-2010). Dewan, dalam lima pertemuan tahunan, bertanggung jawab untuk membuat sebagian besar kebijakan IAEA. Dewan membuat rekomendasi kepada Konferensi Umum IAEA kegiatan dan anggaran, bertanggung jawab untuk menerbitkan standar IAEA dan menunjuk Direktur Jenderal subjek untuk Konferensi Umum persetujuan (IAEA Fundamentals 2005). anggota Dewan masing-masing menerima satu suara. hal Anggaran memerlukan mayoritas dua-pertiga. Semua hal lainnya hanya memerlukan mayoritas sederhana. Mayoritas sederhana juga memiliki kekuatan untuk menetapkan isu-isu yang kemudian akan memerlukan mayoritas dua-pertiga. Dua-pertiga dari semua anggota Dewan harus hadir untuk panggilan suara (Dewan Gubernur IAEA 1989).¹⁹

¹⁹ ibid

Dewan, dalam lima pertemuan tahunan, bertanggung jawab untuk membuat sebagian besar kebijakan IAEA. Dewan membuat rekomendasi kepada Konferensi Umum IAEA kegiatan dan anggaran, bertanggung jawab untuk menerbitkan standar IAEA dan menunjuk Direktur Jenderal subjek untuk Konferensi Umum persetujuan (IAEA Fundamentals 2005). anggota Dewan masing-masing menerima satu suara. hal Anggaran memerlukan mayoritas dua-pertiga. Semua hal lainnya hanya memerlukan mayoritas sederhana. Mayoritas sederhana juga memiliki kekuatan untuk menetapkan isu-isu yang kemudian akan memerlukan mayoritas dua-pertiga. Dua-pertiga dari semua anggota Dewan harus hadir untuk panggilan suara (Dewan Gubernur IAEA 1989).²⁰

Pada waktu Korea Utara mulai mengurangi tingkat kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Setelah memindahkan kamera , monitor, dan membuka lagi segel IAEA , Korut membatasi akses pengawas IAEA ke kompleks nuklir utama di Yongbyon. Langkah itu membuat Korut kembali lagi menjadi pusat perhatian internasional setelah beredarnya rumor memburuknya kondisi kesehatan pemimpin mereka, Kim Jong Il. Sebenarnya November tahun lalu , Korut sepakat untuk melucuti program nuklirnya melalui serangkaian perundingan yang melibatkan Korea Selatan, Cina, Jepang, Rusia, dan AS . dengan kesepakatan ini , Korut menghancurkan menara pendingin utama di Yongbyon sebagai bukti kesungguhannya. Namun Korut kemudian berubah sikap menyusul keseganan As menghapus mereka dari daftar Negara pendukung terorisme sampai adanya verifikasi. Sikap AS ini membuat Korut berang. Pasalnya sejak awal Korut berharap nama mereka tidak ada lagi dalam daftar AS. Namun Korut kemudian mengatakan mereka tidak peduli dengan semua itu.²¹

²⁰ Basic facts about the united nations: United nations,1998 hal113

²¹ " Korut Siap Lanjutkan Proyek Nuklir " Republika tgl 25 September 2008

“Kami bisa hidup dengan cara sendiri” ungkap Juru Bicara Departemen luar Negeri, Hyun Hak-bong²². Sebagian pengamat politik menilai sikap Korut ini merupakan pukulan telak bagi AS , mulai dari asisten Menteri Luar Negeri urusan timur jauh Christoper Hill , Menlu Condoleezza Rice hingga presiden G W Bush angkat bicara. Bush misalnya langsung menelpon presiden Cina Hu Jintao dan menyatakan keprihatinannya. Sementara Rice bertemu Menlu Korsel Yu Myung Hwan untuk membahas hal yang sama. Hill menduga sikap Korut itu erat kaitannya dengan kondisi kesehatan Kim. Namun Hill dengan optimis mengatakan mereka akan bisa menangani situasi yang tidak jauh beda seperti masa sulit yang dialami sebelumnya.

Menyambung konfirmasinya akan memulai kembali kegiatan nuklir di reactor Yongbyon,Korea Utara meminta badan IAEA untuk mencabut peralatan pengintai dari fasilitas nuklirnya. Menurut ketua Mohamed Elbaradei , Korut ingin dapat melaksanakan uji coba di reaktornya. Korea Utara juga menyatakan tidak lagi menginginkan adanya konsensi Amerika Serikat yang dijanjikan dalam kesepakatan antara keduanya.Korea Utara melakukan uji coba senjata atom pada Oktober 2006. Lalu pada November 2007, Negara komunis ini mulai menonaktifkan reaktornya di Yongbyon sesuai kesepakatan dengan Korea Selatan, Amerika Serikat,Jepang,Cina dan Rusia ²³. Korea Utara kemudian melancarkan protes atas penolakan Washington untuk mengeluarkan Korea Utara dari daftar hitam negara-negara pendukung terorisme. Padahal sesuai kesepakatan, jika Korea Utara menghentikan kegiatan uji coba nuklir, Amerika Serikat akan mencabut dari daftar hitam. Kesepakatan enam Negara itu menemui jalan buntu karena verifikasi deklarasi program nuklir Korea Utara yang sudah diserahkan pada bulan Juni 2008 lalu masih di perdebatkan.

²² Ibid

²³“ IAEA diminta untuk mencabut peralatan pengintai”. Media Indonesia. Tgl 24 September 2008

Badan pengamat nuklir PBB mengharap Korea Utara bersedia kembali ke perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT) secepat mungkin karean perundingan pelucutan senjata internasional dengan Pyongyang tampak mendekati kehancuran. Kepala IAEA Elbaradei menyatakan Korea Utara sudah meminta para pengawas IAEA untuk mencabut segel dan peralatan pemantau dari tempat pengolahan nuklir di Yongbyon. Sebelumnya pimpinan IAEA ini sudah menyatakan Korea Utara telah bersiap mengaktifkan kembali tempat pemrosesan nuklirnya yang dipakai membuat material senjata. Ini terjadi setelah perundingan enam Negara tentang pelucutan senjata yang diganti bantuan pangan mengaami hambatan²⁴.

D. Mekanisme Lahirnya Resolusi DK PBB no 1695 dan 1718 Tahun 2006

1. Resolusi DK PBB Nomor 1695 Tahun 2006 Mengatur Sangsi Persenjataan dan Larangan Perjalanan Terhadap Pejabat Korea Utara.

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat seetujui untuk menjatuhkan sangsi pada Korea Utara karena program nuklirnya , kurang dari satu pekan setelah Pyongyang mengatakan telah melakukan percobaan bom atom.²⁵ Persetujuan itu tiba setelah beberapa jam pembicaraan intensif untuk menemukan consensus mengenai tanggapan masyarakat internasional pada percobaan tersebut setelah Rusia dan Cina menyampaikan keberatan pada menit terakhir terhadap rancangan usulan AS itu. Resolusi itu minta pembersihan semua senjata nuklir , senjata pemusnah masal dan rudal balistik korea utara, serta menetapkan larangan perjalanan pada para pejabat yang berkerja pada program itu. Resolusi itu minta larangan pada rudal, tank, sistim artileri besar, kapal perang dan pesawat tempur. Resolusi itu juga mengizinkan pemeriksaan muatan kendaraan dari dan ke korea utara untuk mencegah perdagangan gelap.

²⁴ "IAEA Ajak Korea Utara Kembali Berunding". Media Indonesia. Tgl 30 September 2008

²⁵ "PBB Jatuhkan Sangsi pada Korea Utara", www.mediaindonesia.com, diakses 15 oktober 2006

Selain itu pada keuangan dan sanksi lainnya, langkah yang diminta Pyongyang untuk kembali pada prasyarat ke pembicaraan enam Negara yang macet mengenai program nuklir yang Negara itu boikot selama hampir satu tahun.²⁶ Presiden AS George W Bush pada saat itu menggunakan pidato radio minggunya untuk minta dewan mensyahkan tindakan hukum yang keras yang akan menunjukkan Negara komunis terkucil itu bahwa tindakannya memiliki konsekuensi yang nyata. Sedangkan Beijing dan Moskow menyampaikn keberatan terhadap rancangan usulan AS itu. Kedua sekutu tradisional Korea Utara itu khususnya keberatan pada tanda penggunaan kekuatan. Sementara rusia juga menginginkan sanksi yang memiliki batasan waktu. As telah melepas selimut embargo senjata pada Korea utara dalam rancangan sebelumnya dan melepaskan kemungkinan bahwa resolusi akhir dewan mungkin akan mengizinkan digunakannya pasukan militer. Pada perjabat AS mengatakan Menlu Condoleezza Rice akan pergi ke Cina ,Jepang dan korea selatan pecan depan untuk membahas pelaksanaan sanksi itu.

Resolusi 1695 Dewan Keamanan PBB menetapkan sanksi-sanksi yang mengharuskan semua Negara mencegah pengiriman barang-barang yang berkaitan dengan rudal ke atau dari korea utara.

2. Resolusi DK PBB Nomor 1718 Tahun 2006 Mengatur Sanksi Persenjataan dan Embargo terhadap Korea Utara

Isu uji nuklir Korea utara memancing keadaan semakin kompleks. Setelah DK PBB mengeluarkan resolusi 1718 yang antara lain memberlakukan sanksi persenjataan dan embargo terhadap korea utara , sikap Korea utara bukannya melemah ,tetapi justru semakin menantang

²⁶ Ibid

As. PBB juga menuntut agar Korut kembali ke traktat Non proliferasi Nuklir (NPT) dan IAEA *safeguards*.²⁷

Resolusi DK PBB 1718 tidak mengungkapkan akan blockade korea utara . namun sebenarnya isi sangsi mengandung blokade. Setelah dewan keamanan PBB mengesahkan resolusi sangsi terhadap Korea Utara , masing masing partai poliik korea menyatakan pendapat yang berlainan tentang cara dan proses blokade laut terhadap Korea Utara. Didalamsidang pertanian , kehutanan dan kelautan di parlemen yang di buka pada tanggal 16 Oktober 2006 , partai Uri terbuka mengaskan bahwa persetujuan maritim antara Korea Selatan dan Utara dan digunakan kalau dipergunakan. Sedangkan partai Nasional Raya mengkritik penerapan persetujuan antara Korea itu melanggar resolusi PBB dan berarti korea selatan tersingkir dari masyarakat internasional.²⁸

Adapun sangsi DK PBB yang tertuang dalam Resolusi nomor 1718 adalah:

- 1) Barang –barang yang tidak boleh dijual dan dipindahkan : Tank,kendaraan lapis baja,senjata berat,pesawat tempur, helicopter,kapal perang,rudal, barang yang berkaitan dengan rudal, nuklir , roket, perlengkapan untuk program senjata, barang mewah, dll
- 2) Penyetopan : danan,modal, dan dukungan ekonomi untuk program nuklir korea utara, senjata berbahaya,rudal.
- 3) Dilarang masuk dan singgah : orang yang berkaitan dengan program nuklir Korea Utara ,senjata berbahaya

²⁷ Faustinus Andre, "Isu nuklir dan rezim NPT", Diakses dari bisnis Indonesia,27 Oktober 2006

²⁸ ibid

- 4) Pemeriksaan : pemeriksaan barang yang keluar masuk korea Utara supaya mencegah jual beli nuklir dan lainya secara illegal.